P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Nabire, 27 September 1984, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Kristen, tempat tinggal Jalan Untung Suropati RT015/RW005, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Kebumen, 23 Mei 1983, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Pekayon Jaya RT003/RW002, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 08-10-2002, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 39/18/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2002 (Foto copy terlampir)

2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Manado dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak 1, lahir di Manado, pada tanggal 27 Maret 2003 jenis kelamin Perempuan (foto copy terlampir)
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2010 tergugat sering bertengkar. Pertengkaran terjadi disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara keluarga, namun tidak pernah tercapai kesepakatan perdamaian, hingga akhirnya Tergugat pergi bersama Pria Idaman Lain (PIL);
5. Bahwa anak dari hasil pernihakan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan hidup dengan kehidupan masing-masing. Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat disatukan kembali Penggugat memeprlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan Gugatan Cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di MINAHASA pada tanggal 8 Oktober 2002, sebagaimana telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/18/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 13 Januari 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, anak perempuan di Manado pada tanggal 27 Maret 2003 berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk diterbitkan kutipan Akta Perceraiannya;
5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tentukan pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 25 Februari 2020 dan tertanggal 23 Maret 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu tanda penduduk NIK 3216052709840003 atas nama Penggugat, teranggal 28 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk warga Negara Indonesia pemerintah kota Bekasi Nomor KTP 10.5503.630583.1007 atas nama Tergugat, teranggal 23 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No. 39/18/2002 antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 13 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1330/Khs/2007 atas nama Anak 1, tertanggal 16 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopy Kartu Keluarga No. 3275041605070140 atas nama Penggugat, tertanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.2 berupa foto copy dari fotocopy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, namun saksi tidak mengetahui nama dari istrinya ;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2019 di daerah Kalisemen, Nabire Barat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat saksi pernah datang kerumah Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat istri Penggugat ada dirumah ;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa dirinya menikah di Minahasa pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat hanya menyampaikan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sudah berselingkuh dengan pria lain, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya lagi;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak tersebut bernama Anak 1 umur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak tersebut saat ini hanya tinggal berdua bersama ayahnya (Penggugat) di Kalisemen Nabire Barat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan masih bersekolah di SMP Antonius Nabire Kota;
- Bahwa Penggugat adalah tipe orang tua yang bertanggungjkawab terhadap anaknya dan mampu memcukupi kebutuhan hidup anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Nabire sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena Penggugat sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lama hidup sendirian, dan anak Pengguat memerlukan perhatian dari seorang Ibu ;

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, namun saksi tidak mengetahui nama dari istrinya ;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil hingga saat ini yang bertempat di daerah Kalisemen, Nabire Barat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat saksi sering datang kerumah Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat istri Penggugat ada dirumah ;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa dirinya menikah di Minahasa pada tahun 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat sering bolak-balik Minahasa-Nabire, namun sejak tahun 2015 Penggugat sudah menetap di Nabire dengan membawa serta anaknya yang bernama Diva dan selanjutnya Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Minahasa;
- Bahwa Penggugat bekerja di Nabire sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat hanya menyampaikan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sudah berselingkuh dengan pria lain, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya lagi;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak tersebut bernama Anak 1 umur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak tersebut saat ini hanya tinggal berdua bersama ayahnya (Penggugat) di Kalisemen Nabire Barat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan masih bersekolah di SMP Antonius Nabire Kota;
- Bahwa Penggugat adalah tipe orang tua yang bertanggungjkawab terhadap anaknya dan mampu memcukupi kebutuhan hidup anaknya tersebut
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena Penggugat sudah lama hidup sendirian, dan anak Pengguat memerlukan perhatian dari seorang Ibu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian atas Tergugat karena sejak tahun 2010 antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Pertengkaran terjadi disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan hidup dengan kehidupan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tomohon pada tanggal 8 Oktober tahun 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, tertanggal 13 Januari 2002, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun para saksi tersebut hanya mendengar dari Penggugat bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar yang berlangsung terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah berselingkuh dengan pria lain;

Bahwa, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Nabire sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya lagi. Bahwa Penggugat telah ditinggal pergi Tergugat sejak tahun 2015 tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Untung Suropati RT015/RW005, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tanpa izin maupun sepengetahuan dari Penggugat selaku suaminya, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 8 Oktober 2002, sebagaimana telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/18/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 13 Januari 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya dapat dikabulkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, anak perempuan di Manado pada tanggal 27 Maret 2003 berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dimaksud bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manado, 27 Maret 2003 sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah mulai tahun 2015 sampai dengan saat gugatan ini diajukan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ayah kandungnya di Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula Penggugat adalah seorang karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap, serta diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang tua yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang yang pertama bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manado, 27 Maret 2003 berada dalam asuhan ayahnya (Penggugat) karena anak tersebut masih bersekolah di Nabire sebagaimana tempat domisili Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka bedasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” . Serta Pasal 35 Ayat (2) disebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”. Sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disesuaikan dengan bunyi Pasal tersebut sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149, 150 RBG, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 8 Oktober 2002, sebagaimana telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/18/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 13 Januari 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, anak perempuan di Manado pada tanggal 27 Maret 2003 berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa, tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 20 APRIL 2020, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRWAN S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,	Hakim,
IRWAN S.H.,M.H.,	RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)